



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 342 A TAHUN 2016

TENTANG

PENELITIAN KELOMPOK
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan “Penelitian Kelompok” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2016, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu dan layak menjadi Peneliti kegiatan tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2012 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam

- Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013;
 15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PENELITIAN KELOMPOK LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Peneliti Penerima Penelitian Kelompok Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2016;

KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2016:


1. Penelitian Kelompok
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
MAK 025.04.07.2132.008.206.100.A.521219
- Penelitian Kelompok (4 JDL X 1 KEG)

KETIGA : Peneliti kegiatan Penelitian Kelompok pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2016. mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan Penelitian serta melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 September 2016

Plh. REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA


A ABDUL MATIN BIN SALMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
 NOMOR : 342 A TAHUN 2016 TENTANG PENELITIAN KELOMPOK
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

Daftar Nama
 Penelitian Kelompok
 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 Tahun 2016
 kode 025.04.7.2132.008.206.100.A.521219

No	Nama	Jabatan Penelitian	Judul penelitian	Nominal
1	Dr. Toto Suharto, M.Ag NIP. 19710403199803 1 005	Ketua Peneliti	Kerangka Epistemologis Paradigma Keilmuan 'Gunungan Ilmu' IAIN Surakarta	Rp 22.000.000
2	Dr.Zainul Abbas, M.Ag NIP. 19720505 200112 1 001	Anggota		
3	Drs.Abdullah Faishol, M.Hum NIP. 19640614 199403 1 002	Anggota		
1	Andi Mardian, Lc., MA NIP. 19760308 200312 1 001	Ketua Peneliti	Membangun Paradigma Keilmuan IAIN Surakarta Melalui Islam Moderat	Rp 22.000.000
2	Helmi Haris, S.H.I., M.S.I NIP. 19810228 200801 1 005	Anggota		
1	Umi Pujiyanti, S.S, M.Hum, M.Si NIP. 19850301 200912 2 004	Ketua Peneliti	Pengembangan Panduan Pembelajaran <i>Peer Cross-Age Tutoring</i> Berbasis Trilogi Suci Berdasarkan Studi Kasus <i>Bilingual Faculty Mentoring</i> dan <i>Sparring</i> di FITK	Rp 22.000.000
2	Muhammad Zainal Muttaqien, S.S., M.Hum NIP. 19740313 200312 1 002	Anggota		
3	Robith Khoiril Umam, S.S., M.Hum NIP. 10871011 201503 1 006	Anggota		
1	Drs. Saiful Islam, M.Ag NIP. 19621024 199203 1 002	Ketua Peneliti	Membangun Trilogi Gunung Suci Sebagai Paradigma Keilmuan IAIN Surakarta	Rp 22.000.000
2	Drs.H.Suparmin, M.Pd NIP. 19521010 197703 1 003	Anggota		

Plh. REKTOR
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



A ABDUL MATIN BIN SALMAN